

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUREN
(Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Oleh :

**Rizka Lutfi Maulida
NPM : 1921030306**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUREN
(Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**RIZKA LUTFI MAULIDA
NPM. 1921030306**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Helma Maraliza., S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Bagi Hasil adalah Suatu sistem yang meliputi cara pembagian dalam penyediaan dana dan pengelolaan dana, *Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Dalam hal ini di Kampung Sinar Melati telah terjadi praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duren yang dimana dalam praktiknya di awalnya pemilik kebun menanggung semua biaya modal dan pengeluarannya dan mendapatkan presentase pembagian hasil pemilik kebun mendapatkan pembagian sebesar 50% dan pengelola mendapatkan 50% tetapi pada saat pembagian hasil pengelola tetap diminta untuk menanggung sebagian biaya pengeluaran dengan cara memotong pembagian hasil pengelola sehingga hal ini dapat merugikan si pengelola.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dalam Prespektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dan pengolahan data melalui tahapan editing dan *systematizing*. Untuk menganalisis data digunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan berfikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ini pemilik kebun yang menyediakan kebun dan biaya-biaya lainnya dan pengelola hanya mengelola kebun duren tidak mengeluarkan biaya hanya tenaga saja dalam pembagian hasil yang di sepakati dengan presentase nya yaitu 50% pemilik kebun dan 50% bagi pengelola. Namun pada saat pembagian hasil pemilik kebun membebaskan sebagian biaya yang dikeluarkan pemilik kebun kepada pengelola. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa praktik bagi hasil di antara pemilik kebun dan pengelola kebun sudah sesuai dengan teori *musaqah* dimana pembagian hasilnya dengan presentase 50% pemilik kebun dan 50%.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Musaqah, Hukum Ekonomi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)
703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Lutfi Maulida
NPM : 1921030306
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Penulis,



Rizka Lutfi Maulida
NPM. 1921030306



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil
Pengelolaan Kebun Duren (Studi Di Kampung Sinar Melati
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Rizka Lutfi Maulida
NPM : 1921030306
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

**Hj. Linda Ridawati, S.Ag.,MH
NIP. 197112042997032001**

Pembimbing II,

**Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 198906252023212036**

Ketua Prodi,

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)"** disusun oleh **Rizka Lutfi Maulida, NPM: 1921030306**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah di **ujikan** dalam sidang **Munaqosyah** di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Selasa, 12 Desember 2023**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.**

Sekretaris : **Nurasari, S.H., M.H.**

Penguji I : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.St.**

Penguji II : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

Penguji III : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

” (Q.S Al-Baqarah ayat:282)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur atas karunia kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Erma Wati, berkat pengorbanan, jerih payah, selalu senantiasa mendoakan dengan ikhlas, dan motivasi yang selalu diberikan membuat ku terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Seluruh keluargaku, terimakasih atas segala doa dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya Fakultas Syariah.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rizka Lutfi Maulida dilahirkan di Panjang Kota Bandar Lampung pada tanggal 08 Juli 2000, anak tunggal dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Erma Wati. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak ditempuh di TK Kirana, selesai pada tahun 2006.
2. SDN 01 Panjang Selatan, selesai pada tahun 2012
3. SMPN 17 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2015/2016.
4. MAN 2 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2018.
5. Dan pada tahun 2019 hingga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut- Nya, yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang di ridhoi oleh Allah Swt. dan berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak amin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua prodi Muamalah.
4. Ibu Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza., S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II yang selalu sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan logika berfikir yang baik dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Chandra Hari Wibowo, S.H, terimakasih atas dukungan bantuan serta semangatnya untuk penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
8. Serta kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023
Penulis

Rizka Lutfi Maulida
NPM: 19210303

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYATHIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	17
1. Pengertian Akad (Perjanjian)	17
2. Rukun dan Syarat Akad (Perjanjian)	20
3. Implikasi Akad	25
B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam.....	26
1. Pengertian Bagi Hasil.....	26
2. Sistem Bagi Hasil.....	26
3. Macam-Macam Akad Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian.....	31
C. Musaqah	33
1. Pengertian Musaqah	33
2. Dasar Hukum Musaqah.....	37
3. Rukun dan Syarat Musaqah.....	43
4. Berakhirnya Akad Musaqah	48
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian di Kampung Sinar Melati	51
1. Kondisi Geografis dan Administratif Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	51
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	52

B. Deskripsi Data Penelitian	55
1. Akad Kerja Sama Antara Pemilik Kebun dan Pengelola Kebun Durian	55
2. Potret Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Di Kampung Sinar Melati	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	65
A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Sitasi Rumah Jurnal
- Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 6 Surat Bebas Turnitin dari Bank
- Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiat

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas permasalahan pada skripsi ini lebih jauh, maka peneliti akan meluruskan pemahaman makna terdapat pada judul skripsi **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren”** (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan), supaya tidak salah paham dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan definisi dari istilah-istilah judul tersebut di atas sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Sedangkan tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Hukum Ekonomi Syariah adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.²

Praktik adalah tata cara pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan. Bagi hasil adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemilik lain untuk diperdagang dengan

¹ Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 1060.

² Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), 968.

bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah proses yang melakukan, pengawasan, pelaksanaan, kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga untuk memperoleh ataupun untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan suatu tertentu.³ Sedangkan kebun dapat diartikan sebidang tanah yang ditanami pohon yang di tanam tanaman baik secara campuran atau permanen seperti cengkeh, duren, kopi.

Bagi Hasil adalah Suatu sistem yang meliputi data cara berbagai usaha antara penyediaan dan pengelolaan dana.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu badan maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek *muamalah* dari sistem Islam, sehingga kaedah *fiqh* yang digunakan dalam mengidentifikasi dan transaksi-transaksi sosial juga digunakan *Fiqh Muamalah*.

Fiqh secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi Fiqh adalah pengetahuan tentang syariat Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁴

Sedangkan *muamalah* secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah pengertian *muamalah* dapat dibagi dua macam, yaitu pengertian *muamalah* dalam artian

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 96.

⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 15.

sempit dan pengertian *muamalah* dalam artian luas.

Dalam arti sempit (khas) adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian *muamalah* dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social.⁵

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri, dalam hal ini peneliti lebih membahas kepada kerjasama dalam bentuk pertanian. Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, sebagaimana Imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardu kifayah. Dimana pemerintah wajib memaksakan manusia kearah itu dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon.⁶

Sumber dalil hukum syara atau pemakaian dalil dalam penghasilan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 13.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Al-Kutb Arabiah, 1971), 91.

hukum syara, harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum syara adalah al-Qur'an, kedua Hadits, yang ketiga adalah *Ijtihad*.⁷

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah perdesaan dan menggantung hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di Kampung Sinar Melati, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani pengelola di lahan milik orang lain.

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik lahan.⁸

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, disamping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menyadap kebunnya dengan sistem bagi hasil. Yang di dalam kehidupan masyarakat setempat di kenal dengan istilah *separoan* (bagi dua) dan dalam kepustakaan islam hampir mirip dengan istilah *Musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun duren satu pihak dengan pengelola kebun pihak lain dengan sistem bagi hasil.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 113.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 404.

Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu akadnya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerja sama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya pengelola menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

Selain itu, pembagian keuntungan dari hasil lahan ditetapkan dalam jumlah yang pasti, dimana pemilik lahan menetapkan setoran hasil lahan tersebut berdasarkan jumlah hasil panen. Biasanya setoran itu diberikan dalam jangka waktu sekali dalam 6 bulan. Hal ini tentunya akan mendatangkan unsur ketidakadilan, lantaran dalam menentukan pembagian hasil tidak memperhatikan kestabilan harga duren, cuaca, kondisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya.

Kampung Sinar Melati merupakan salah satu Kampung di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan yang sebagian besar penduduknya hidup dari perkebunan. Sistem yang dipakai dari petani penduduk setempat bermacam-macam sesuai kondisi adat setempat. Ada yang mengelola sendiri ada juga yang bekerjasama untuk mengelola dengan sistem bagi hasil.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, yaitu:

1. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Antara Pemilik dengan Pengelola Kebun Duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian proposal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dalam Prespektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang praktik bagi hasil pengelolaan kebun dan diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran ke Islaman dan pemahaman hukum tentang adanya praktik bagi hasil pengelolaan kebun tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

B. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir yaitu proposal dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi Yesi Sapuanita, dengan judul Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini dalam pembagian bagi hasil karet menurut kebiasaan desa. Muara kibul dibagi menjadi tiga bagian yaitu dua bagian untuk pengelola dan satu bagian untuk pemilik kebun. Sedangkan sistem jual beli yang berlaku dan toke karet menurut kebiasaan adalah dengan cara mengurangi timbangan, adapun potongan yang dilakukan berdasarkan jenis karetnya. Misalnya karet bersih, timbangan karetnya basah 80 kilogram maka potongan sebesar 5% untuk karet yang sudah kering potongan nya lebih sedikit 2% sedangkan untuk karet yang bertata potongan nya dua kali lipat dari getah bersih, ketentuan jual beli karet di desa muara kibul, penelitian ini terdapat unsur penipuan dan eksploitasi.⁹

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem akad serta

⁹ Sapuanita Yessi, "Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat kabupaten Merangin" (Skripsi, UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2018).

pembagian hasil panen.

2. Skripsi Murni Patimah Khairani, dengan judul Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujunggurap Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam skripsinya Murni Patimah Khairani mengkaji bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian dan untuk mengetahui bagaimana Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Ujunggurap Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua. Kesimpulan dari penelitian pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian, di awal akad perjanjian bagi hasil dan dimana hak pemanfaatannya tidak langsung di garap si pengelola. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagi hasil pertanian di Desa Ujunggurap hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan pembagian hasil. Hukum pembagian hasil pertanian di Desa Ujunggurap boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembagian hasil di desa ujunggurap merupakan ‘urf atau kebiasaan bagi pemilik tanah tersebut.¹⁰

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem akad serta pembagian hasil panen.

3. Jurnal Qawanin Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam oleh Shania Verra Nita, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Adapun musaqah adalah pemberian hak dari pemilik perkebunan kepada pengelola lahan yang

¹⁰ Murni Patimah Khairani, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujunggurap Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, IAIN Padang Sidempuan, 2019).

didalamnya sudah terdapat objek untuk dirawat, diairi dan dipanen contohnya seperti tanaman berbuah. Hasil dari pepohonan tersebut harus dibagi sebagai imbalan kepada orang yang merawat pohon tersebut dalam persentase bagian tertentu. Dalam musaqah terdapat dua hukum yakni hukum musaqah shahih dan musaqah fasid (rusak) dan yang sah dan diperbolehkan untuk dipraktikkan adalah musaqah shahih. Setiap kegiatan *muamalah* yang dikerjakan oleh orang Islam hendaknya harus berdasarkan pada dasar-dasar hukum Islam yakni al-qur'an, hadits dan kesepakatan ulama. Dasar hukum tersebut digunakan sebagai prinsip agar menjamin setiap tindakan sesuai dengan Islam dan menghindari kemudharatan dan merugikan orang lain. Hal ini juga menjadi suatu dasar etika dalam perilaku manusia agar tindakan yang dilakukan selalu dalam kebaikan.¹¹

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil menggunakan akad musaqah. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem bagi hasil.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan

¹¹Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)," *Jurnal Qawanin*, Volume 4 Nomor 2 (Juli 2020): 75, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/60>.

(*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu.¹² Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹³

Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren dengan pembagian hasil pasca panen dari sudut pandang hukum Islam.

¹² Soedjito Sosrodihardjo Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 8.

¹³ Klean. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 148.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu data dari hasil wawancara petani dan pemilik modal di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁵ Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan *fiqh muamalah*, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan petani dan pemilik modal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

¹⁴ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 33.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2015), 3.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁶. Seperti yang telah peneliti tetapkan dalam memperoleh data tentang praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat menjadi pengelola kebun di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2 orang.

b. Sample Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.¹⁷ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.¹⁸

Karena populasi hanya 1 orang pemilik dan 1 orang pengelola dalam penelitian populasi. Untuk mendapatkan data dari sampel yang telah peneliti pilih adalah dengan cara mendatangi langsung yang peneliti tuju dan meminta kesedian responden untuk diwawancara. Beberapa masyarakat Kampung Sinar Melati yang bersedia untuk menjadi objek penelitian ini sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang.

¹⁶ Darmana Garaika, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 124.

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), 84.

¹⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), 131.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.¹⁹

Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Adapun beberapa narasumber yang di wawancarai ialah 2 orang pemilik kebun ialah Bapak Abu Bakar, dan selaku pengelola kebun ialah Bapak Omat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data melihat arsip dokumentasi yang ada ditempat penelitian yaitu di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁹ Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi* (Bandung: Angkasa, 2021), 90.

5. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam.

Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian ditarik secara umum berdasarkan hukum Islam yang berguna untuk mengetahui adanya pelaksanaan akad yang sesuai dengan aturan hukum islam di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka peneliti membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi meliputi:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi

pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini terdiri dari 2 sub yakni Akad Dalam Hukum Islam dan *Musaqoh* Dalam Hukum Islam. Sub bab Akad Dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Prinsip-Prinsip Akad dan Berakhirnya Akad. Sub bab *Musaqoh* Dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian *Musaqoh*, Dasar Hukum *Musaqoh*, Rukun dan Syarat *Musaqoh*, Prinsip-Prinsip *Musaqoh*, Berakhirnya *Musaqoh*, Berakhirnya *Musaqoh*, dan Hikmah *Musaqoh*.

Bab III berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Gambaran Umum Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV berisi tentang Analisis Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Praktik Bagi Hasil Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Tinjauan hukum islam terhadap Bagi Hasil Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Sementara bagian ketiga dalam penelitian penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan isinya. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut aluquud yang berarti ikatan atau simbul tali.²⁰

Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Menurut Terminologi ulama *fiqh*, Akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.²¹

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua belah pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Sedangkan Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan

²⁰ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2 (Juli 2010): 1, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

²¹ *Ibid*, 5.

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Adapun pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²²

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Kata “*akad*” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama *fiqh*, kata *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²³

Menurut pendapat ulama syafi’iyah, Malkiyahdan Hanabilah *akad* adalah sebuah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 8.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 71.

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.²⁴

Menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Aziz Hakim akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.²⁵
- b. Menurut Ghufron A. Masadi akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung talidan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.²⁶
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara dibenarkan syara" yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.²⁷
- d. Menurut Zainal Abdulhaq akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar"i.²⁸

Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan al-uqud dalam ayat ini adalah perjanjian antara Allah dan hamba-Nya yang berupa

²⁴ *Ibid*, 80.

²⁵ Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), 192.

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 89.

²⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 21.

²⁸ Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76.

taklip-taklip syyar'iyah dan perjanjian di antara manusia berupa segala bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya, dan transaksi-transaksi lainnya. *Al-uqud* mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara“ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.²⁹

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.

2. Rukun dan Syarat Akad (Perjanjian)

A. Rukun-Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad Adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad ('aqid) Orang/pelaku akad

Yaitu para pihak yang melakukan akad, contohnya penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan sebagainya. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka,

²⁹ Aida Aprilian, Herlina Kurniati, Marnita, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2020): 101, <http://ejournal.radenintan.ac.id/indek.php/asas/article/view/8279>.

mukalaf, dan orang yang berakal sehat.

b. Objek

Akad/Sesuatu yang Diakadkan (Ma'qud alaih) Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi. Objek jual-beli adalah barang dagangan. Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

c. Shigat

Yaitu Ijab Qabul Shigat, yaitu Ijab Qabul adalah pernyataan untuk mengikatkan diri. Shigat merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya.

Dengan demikian, apabila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau ketidaksesuaian objek akad, maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab qabul telah dilaksanakan kerana semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.³⁰

Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya, berdasarkan firman Allah SWT. QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

³⁰ Neneng Hurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 49-50.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Berdasarkan pendapat ulama *fiqh* dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kecocokan antara ijab dan qabul.
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam tjarah (jual beli) mesti saling merelakan.

Adapun terkait dengan teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan teknik tulisan atau kitabah, contohnya dua aqid berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan al-Hal. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang

meninggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal bila mana:

1. Penjual unik kembali ucapannya sebelum ada qabul dari pembeli,
2. Adanya penolak ijab qabul dari pembeli.
3. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum terbisa kesepakatan, namun dua-duanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di pandang batal.
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.³¹

Berakhirnya ikatan yang menikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusannya akad sebelum terjadinya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak putus, akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu terwujudkan dengan kemauan sendiri dinamakan fasakh dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang tidak kita kehendaki dinamakan infaskh.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang di tempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Isyarat untuk orang-orang tertentu

³¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 30.

akad tidak bisa di laksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa mmenyelenggarakan ijab qabul dengan tulisan.

Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan ijab qabul dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di kerjakan dengan isyarat.³²

B. Syarat-syarat Akad.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur), dank arena boros.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid orang yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
5. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rhan (gadai)

³² *Ibid*, 31.

dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).

6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 7. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³³

3. Implikasi Akad

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan mamfaat bagi penyewa dalam akad ijarah (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad rahn, dan lainnya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi

³³Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 51.

barang.³⁴

B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil merupakan istilah lain dari kata bahasa parosan, parosan sendiri merupakan bahasa yang sering di gunakan oleh masyarakat Kampung Sinar Melati, khususnya dalam bidang perkubunan. Sedangkan bagi hasil ialah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.³⁵

Bagi hasil juga merupakan bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu pedesaan pada perkebunan khususnya di Kampung Sinar Melati yang merupakan tempat peneliti untuk melakukan penelitian. Kata-kata parosan sudah terdengar tidak asing bagi sebagian penduduk pedesaan yang desanya memiliki mata pencarian perkebunan atau pertanian.

2. Sistem Bagi Hasil

Adapun sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada perkebunan yang dilakukan dengan pembagian seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{5}$. Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain dari *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah* dalam hukum Islam. Menurut Imam Dawud yang boleh di *Musaqahkan* hanyalah kurma namun menurut Imam Malik *Musaqah* di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 64.

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.

Sistem bagi hasil dalam bentuk paroan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan umumnya dilakukan dengan disetujuinya perjanjian bagi hasil yang mana perjanjian bagi hasil tersebut hanya berupa perjanjian secara lisan (kata-kata) yang diucapkan oleh kedua belah pihak (pemilik kebun dan pengelola).

Sistem bagi hasil dalam bentuk paroan kebun dalam syariat Islam, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah* atau *Qiradh* (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebut merupakan akad atau transaksi *muamalah* Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan.³⁶

Ada orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan.

Dalam hal ini ada dua hikmah:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat diantara manusia.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 149.

Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami tentu dapat mati dalam waktu yang singkat.

Menurut Boedi Harsono Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi hasil) adalah:

- a. Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas.
- b. Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya.
- c. Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain.
- d. Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika pengelola meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia.
- e. Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di Kantor Kepala Desa)
- f. Sebagai lembaga perjanjian bagi hasil ini pada waktunya akan dihapus.³⁷

Mengenai kewajiban dari pemilik dan pengelola diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang- Undang Nomor. 02 tahun 1960, yang diadakan pula ketentuan ketentuan dalam yang melarang “ijon” untuk melindungi pengelola maupun pemilik yang lemah. hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu:

³⁷ *Ibid*, 146.

1. Hak dan kewajiban pemilik tanah.

a. Pemilik tanah berhak:

- 1) Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan .
- 2) Menerima kembali tanahnya dari pengelola bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

b. Kewajiban pemilik tanah Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk di usahakan oleh pengelolanya serta membayar pajak atas tanah tersebut.

2. Hak dan kewajiban Pengelola.

a. Hak pengelola

Selama waktu perjanjian berlangsung pengelola berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan.

b. Kewajiban Pengelola

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.³⁸

Adapun bagi hasil menurut hukum adat, sebagai kepribadian suatu bangsa, merupakan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap bangsa punya kebiasaan antara satu dengan lain yang berbeda-beda. karena itu

³⁸ Muhammad Alif, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2 (Juli 2015): 5, <https://www.neliti.com/id/publications/152954/perjanjian-bagi-hasil-menurut-undang-undang>.

perbedaan ini menyebabkan adat tersebut, sebagai unsur terpenting yang memberikan identitas suatu bangsa yang bersangkutan.

Di Indonesia adat memiliki suku-suku bangsa, meskipun berbeda dasar serta sifatnya, tetapi tetap satu yaitu Indonesiaannya. Adat istiadat yang hidup berhubungan dengan tradisi rakyat sebagai sumber kebangsaan bagi hukum kita. Istilah bagi hasil, di dalam sistem hukum Adat kita walaupun disebut dengan nama dan sebutan yang berbeda tetapi dikenal dan dilaksanakan hampir di seluruh pelosok tanah air.

Bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang pada awalnya bersifat sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak selalu dapat dianggap sebagai usaha bisnis seperti di negara-negara lain. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggaranya meninggal.

Transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut.

Maka, dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, dengan berbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya.

Perjanjian bagi hasil tersebut di dalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan pengelola, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya.³⁹

3. Macam-Macam Bentuk Akad Dalam Bidang Pertanian

Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian dalam hukum Islam atau *Fiqih Muamalah* ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:

- a. *Akad Muzara'ah*
- b. *Akad Mukhabarah atau Qiradh dan*
- c. *Akad Musaqah,*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si pengelola untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, 6.

⁴⁰ Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 99.

Sedangkan *Mukhabarah* juga transaksi yang sama cuman bibitnya dari pekerja (pengelola). Setelah diketahui defenisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah*.⁴¹

Setelah diketahui defenisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah*.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *Muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *Mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak pengelola. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan

⁴¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), 159.

pengelola tersebut merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan yang dalam *fiqh* muamalah yang disebut dengan istilah akad al-*Musaqah*.⁴²

Berdasarkan keterangan dari ulama' *Fiqh*, akad dibagi menjadi dua:

- a. Akad Shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah berlakunya seluruh dampak hukum yang di timunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di laksanakan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad mawquf, ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.⁴³

C. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Musaqah dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *assaquyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *Musaqah* dengan *muamalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *'amila* yang berarti berkerja (bekerja sama). Menurut

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2010), 155.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

syara“ *Musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.⁴⁴

Musaqah ialah betuk yang lebih simpel dari *muzaraah* bilamana pengelola hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴⁵

Adapun tugas pengelola/kewajiban menyiram atau mengguyur (*musaqi*) berdasarkan pendapat Imam Nawawi ialah mengerjakan apa saja yang diperlukan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya guna mendapatkan buah. Ditambahkan pula guna pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun ialah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif ialah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).⁴⁶

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, berdasarkan pendapat perjanjian antara keduanya

⁴⁴ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 1.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 242.

⁴⁶ *Ibid*, 243.

sewaktu akad. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya format kerjasama yakni *Al-Musaqah* ialah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Musaqah ialah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.

Jadi dapat dipahami bahwa *musaqah* ialah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana pengelola lahan harus Merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain sebagainya (petani) dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya, yang sesuai dengan akad *Musaqah*.⁴⁷

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.

⁴⁷ Jafri, *Fiqh Muamalah*, 157.

- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermamfaat seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil mamfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.⁴⁸

Menurut Syaikh Syihab al-Din alQalyubi dan Syaikh Umairah, al-Musaqah ialah, mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si pengelola hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si pengelola berhak atas nishab tertentu dari hasil panen.⁴⁹

Dengan demikian, akad al-Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak keduanya berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan pengelola sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵⁰

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 165.

⁴⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 207.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Mediapratama, 2007), 282.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-Qur‘an diantaranya adalah Q.S. al Maidah (5): 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah di ikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.

Dasar hukum *Musaqah* dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya untuk pelaksanaan kerja sama dalam bentuk *Musaqah* untuk pengelola dan pemilik lahan pertanian.

“Rasulullah Saw, bersabda: Rasulullah Saw melakukan kerjasam perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian.” (HR. Al Jama’ah)

Dasar hukum *Musaqah* ialah dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya untuk pelaksanaan kerja sama dalam bentuk *Musaqah* untuk pengelola dan pemilik lahan pertanian.

Demikian ini tidak ada yang menyangkalnya sehingga statusnya menjadi ijma sukuti (ijma diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau

berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberi komentar apapun). Pendapat ini diikuti oleh Ali, Ibnu Masud, Umar Ibnu Abdil Aziz, al-Qasim, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu al-Husain, dan lain sebagainya. Abu Hanifah tidak sepakat dengan pendapat di atas.

Ia menolak *Musaqah* berdasarkan argumentasinya sendiri. Adapun Imam Malik berpendapat disyariatkannya *Musaqah* berdasarkan hadits-hadits Nabi Saw jika tanah dalam *Musaqah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak daripada tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *Musaqah* disyariatkan berdasarkan hadits diatas, sedangkan *Musaqah* tidak disyariatkan berdasarkan hadits yang bersumber dari Rafi' Ibnu Khadij. Namun sebagian pembesar ulama Asy-Syafi'i, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al Mundzir, dan al-Khathabi memperbolehkan.

Mereka menyatakan bahwa *Musaqah* dibolehkan dan telah dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya. Dari penjelasan hadis-hadis diatas dan para ahli *fiqh* mereka sepakat memperbolehkan dalam akad *Musaqah*. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *Musaqah*.

Menurut Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *Musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Imam Syafi'iyah yang boleh di *Musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi dapat di *Musaqah*-kan. Menurut

pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali diperbolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan berbuah, seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun dan semisalnya.

Dari pendapat jumhur ulama diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad *Musaqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa *al-Musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal.

Karena menurut Hanifah hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya di bayar dari hasilnya dan hal tersebut dilarang oleh syara. Dari keterangan ini bahwa yang membatalkan *Musaqah* menurut Hanafiah tersebut bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya.⁵¹

Dasar hukum kebolehan *musaqah* ialah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan sebab *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena kebutuhan bilamana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.

⁵¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009), 301.

Hukum musaqah shahih berdasarkan pendapat para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan, yakni sebagai berikut:

- a. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon diberikan kepada pengelola, sedangkan ongkos yang dibutuhkan dalam pemeliharaan dipecah dua.
- b. Hasil dari musaqah dipecah berdasarkan pendapat kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad ialah lazim dari kedua belah pihak, dengan begitu pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- e. Pemilik boleh memaksa pengelola guna bekerja, kecuali ada uzur.
- f. Boleh meningkatkan hasil dari ketentuan yang telah disepakati.
- g. Pengelola tidak menyerahkan musaqah untuk pengelola lain, kecuali bila diperbolehkan oleh pemilik. Namun demikian, pengelola awal tidak menemukan apa-apa dari hasil, sementara pengelola kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.⁵²

Ulama Malikiyah pada lazimnya menyepakati hukum-hukum yang diputuskan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berasumsi dalam pengelolaan.

- a. Sesuatu yang tidak bersangkutan dengan buah tidak wajib digarab dan jangan disyaratkan.

⁵² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 216.

- b. Sesuatu yang bersangkutan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dirapikan oleh pengelola.
- c. Sesuatu yang berhubungan dengan buah, namun tidak tetap ialah kewajiban pengelola, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam memberi batas pekerjaan pengelola, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun ialah kewajiban pengelola, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin ialah kewajiban pemilik tanah⁵³.

Di antara hukum-hukum *musaqah* berdasarkan pendapat oleh Al- Jaziri:

- a. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui saat penandatanganan akad *musaqah*, jadi *musaqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui sebab dikhawatirkan di dalamnya ada gharar (ketidakjelasan) yang diharamkan.
- b. Bagian yang hendak diserahkan kepada pengelola harus diketahui, contohnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena andai hanya diberi batas pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini dinamakan gharar (ketidak jelasan) yang diharamkan Islam.

⁵³ *Ibid*, 217.

- c. Pengelola harus menggarab apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon supaya pohon kurma atau pohon lainnya subur berdasarkan pendapat tradisi yang berlaku dalam musaqah.
- d. Jika pada lahan tanah yang digarap, pengelola terdapat keharusan pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh pengelola sebab pajak berhubungan dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, pengelola atau pemilik lahan tanah, karena zakat berhubungan dengan buah yang didapatkan lahan tanah.
- e. *Musaqah* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, Milus menyerehkan tanahnya kepada farrak guna ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian farrak mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu pengelola mendapatkan tanah sekaligus buahnya.
- f. Jika pengelola tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain guna mengerjakan lahan itu dan ia berhak atas buah cocok akad dengan pemiliknya.
- g. Jika pengelola kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musaqah*, andai pengelola kabur sesudah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain guna melanjutkan pengelolaan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian pengelola yang kabur tersebut.

- h. Jika pengelola meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain guna menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *musaqah*, akad *musaqah* batal.⁵⁴

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

A. Rukun *Musaqah*

Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya ialah ijab kabul dan segala formatnya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak guna itu.

Konsensus Ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima): yakni sebagai berikut:

- a. Dua orang yang akad (*al-aqidani*).

Al-aqidani disyaratkan harus baliqh dan berakal

- b. Objek *musaqah*

Objek *musaqah* berdasarkan pendapat ulama hanafiyah ialah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, berdasarkan pendapat sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab samasama membutuhkan pengurusan dan siraman.

- c. Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad guna kedua pihak.

- d. Pekerjaan

Disyaratkan pengelola harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan pengelola harus mengetahui batas waktu,

⁵⁴ Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 166.

yakni kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama hanafiyah tidak menyerahkan batasan waktu, baik dalam muzara`ah maupun musyaqah sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

e. Shighat

Berdasarkan pendapat ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musyaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting ialah maksudnya.⁵⁵

Disamping itu, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad *al Musaqah* antara pemilik tanah dengan petani pengelola. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani pengelola memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. Menurut ulama Syafi'iyah akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila apabila harus didahului dengan qabul dari petani pengelola.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan rukun *Musaqah* diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa rukun *Musaqah* ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun, objeknya yaitu berupa kebun.

B. Syarat-syarat akad *Musaqah*

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad *Musaqah* antara lain:

a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidain harus berakal dan *mumayyiz*.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 173.

⁵⁶ *Ibid*, 178.

Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *Musaqah*.

- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c. Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada pengelola. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *Musaqah* menjadi batal atau fasid.

Hal yang berkaitan dengan pendapatan hasil dari tanaman, yakni:

1. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
 2. Hasil ialah milik bersama.
 3. Bagian antara Amil dan Malik ialah dari satu jenis barang yang sama.
 4. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan pengelola dengan kadar pembagian yang jelas.
 - e. Hal yang berhubungan dengan waktu.
 - f. Hal yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Dari syarat-syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat akad *musaqah* ialah berupa perkebunan kebun yang di sadap dan dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun duren kepada pengelola, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola kebun duren.⁵⁷

Syarat-syarat *musaqah* sebetulnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang terdapat dalam *muzaraah*. Hanya saja, *musaqah* tidak disyaratkan guna menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

Beberapa syarat yang terdapat dalam muzaraah dan bisa diterapkan dalam musyaqah diantaranya ialah:

- a. Ahli dalam akad.
- b. Menjelaskan unsur atau bagian dalam akad.
- c. Membebaskan pemilik dari pohon.
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah ialah sebagai berikut:

- a. Pohon yang dibutuhkan dalam musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
- b. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
- c. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya

⁵⁷ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 110.

buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon membutuhkan perawatan.

d. Imbalan yang diterima oleh pengelola harus jelas seberapa banyaknya.⁵⁸

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi objek musaqah. Diantara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantara mereka yang menambahkan, yaitu pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafii. Di antara mereka ada yang memperluas cakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi.

Sedangkan menurut Imam Malik, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam akad *musaqah* ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebagainya selagi pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek *musaqah*.⁵⁹

4. Berakhirnya Akad Musaqah

Musaqah berakhir karena beberapa hal berikut.

a. Perkerja melarikan diri.

Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan

⁵⁸ *Ibid*, 158.

⁵⁹ *Ibid*, 167.

pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

b. Pekerja tidak mampu bekerja.

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi hak nya karena ia yang mengerjakan pekerjaan.

c. Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila.

Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.⁶⁰

Berdasarkan pendapat ulama Hanfiyyah, adanya salah satu dari tiga hal, yakni memeng karena jangka waktu *al-Musaqah* yang disepakati sudah habis, meninggalnya diantara pihak, dan yang ketiga ialah adanya pembatalan akad, baik dengan teknik *al-Iqaalah* (pembatalan yang diharapkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang satunya mengamini pembatalan itu), maupun sebab udzur atau alasan yang dapat diterima.

Ulama Syafi'iyah mengatakan, akad *al-Musaqah* berakhir dengan berakhirnya jangka waktu *al-Musaqah*. Jika jangka waktu yang disepakati sudah habis, seperti sepuluh tahun misalnya. Kemudian ternyata buah yang seharusnya

⁶⁰ *Ibid*, 310.

muncul pada tahun kesepuluh, kemunculannya terjadi sesaat berakhirnya jangka waktu tersebut, maka pihak pengelola tidak memiliki hak bagian atas buah tersebut, karena buah itu muncul setelah berakhirnya jangka waktu *al-Musaqah* yang disepakati.⁶¹

Menurut pendapat Ulama Hanabilah *al-Musaqah* sama seperti *al-Muzaara'ah*, yakni akad yang berlaku tidak mengikat, sehingga masing-masing pihak bisa membatalkannya. Jika akad *al-Musaaqaah* dibatalkan setelah buah muncul, maka buah itu dibagi diantara kedua elah pihak sesuai dengan bagian masing-masing seperti yang disepakati sebelumnya didalam akad. Karena buah itu muncul sebagai milik mereka berdua.

Hanabilah berpendapat bahwa *Musaqah* tidak batal (*fasakh*) karena meninggalnya pengelola. Apabila pengelola meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat pengelola dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa guna bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang guna bekerja dengan imbalan yang diambil dari tirkah (*harta waris*) nya.⁶²

⁶¹ *Ibid*, 145.

⁶² Muslich, *Fiqh Muamalah*, 415.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Administratif Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

a. Keadaan Geografis

Secara geografis Kampung Sinar Melati merupakan salah satu desa yang berada kecamatan Merbau Mataram Merbau Mararam dan terletak di kabupaten Lampung Selatan. Kampung Sinar Melati memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pegunungan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Talang Jawa
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Baru Ranji
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Batu Suluh

Luas desa secara keseluruhan yaitu 1018 Ha yang terdiri dari tanah sawah yakni 20,5 Ha, lahan pemukiman 167 Ha dan memiliki luas lahan untuk perkebunan yaitu 734,5 Ha.

Sedangkan tanah yang digunakan untuk fasilitas umum, yang meliputi tanah untuk lahan perkarangan 54 Ha, kemudian tanah yang digunakan untuk lahan prasana umum 41 Ha. Sebagian kecil tanah digunakan untuk perkantoran pemerintah desa 0,04 Ha, dan lahan untuk kuburan 1 Ha.

Kampung Sinar Melati merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Merbau Mararam. Walaupun Kampung Sinar Melati berada di ujung barat dari kecamatan, akan tetapi jarak desa ke kecamatan hanya berjarak

7 Km. Sedangkan jarak desa dengan kabupaten adalah 150 Km, dapat ditempuh baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dan waktu tempuh tidak lebih dari 2-3 jam. Jarak yang ditempuh dari desa ke pemerintahan kota 45 Km.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

a. Keadaan Demografi

Kampung Sinar Melati merupakan salah satu desa yang padat jumlah penduduknya. Jumlah penduduk yang ada di desa adalah sejumlah 6.541 jiwa, dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.988 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.553 orang. Jumlah kepala keluarga terdapat 1.605 KK (kepala keluarga) dalam dua belas dusun yang berada di desa tersebut.

Penduduk desa mayoritas beragama Islam dapat dilihat dari data statistik penyebaran agama Islam yang sangatlah pesat, sehingga hampir 99% beragama Islam yaitu 6.534 jiwa. Adapun agama lain yang terdapat di Kampung Sinar Melati adalah Kristen yang berjumlah 7 jiwa. Penduduk Kampung Sinar Melati tidak ada yang memeluk agama selain yang telah tersebut di atas.

Walaupun agama yang terdapat pada desa tersebut beranekaragam akan tetapi mereka bisa hidup rukun, karena masyarakat dapat hidup bertetangga mereka saling menghormati, menghargai dan saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman penduduk dalam memeluk agama tidak mempengaruhi alur kehidupan mereka.

Mereka hidup berdampingan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya. Di Kampung Sinar Melati tidak terdapat tempat beribadah untuk agama selain Islam dikarenakan penduduk yang memeluk agama selain Islam hanya sedikit sekali/minoritas. Karena mayoritas penduduk desa beragama Islam, jadi hampir setiap dusun yang berada di desa tersebut terdapat masjid ataupun mushola sebagai tempat beribadah pemeluk agama Islam sebanyak 6 Masjid dan 10 Mussolah.

Para pemeluk agama selain Islam biasanya melaksanakan ibadah mereka di tempat ibadah yang berada di tingkat kecamatan. Tempat ibadah bagi pemeluk agama selain Islam biasanya hanya terdapat disatu kecamatan saja. Gereja yang biasanya digunakan sebagai tempat beribadah umat non muslim hanya ada satu saja, yakni berada di kecamatan.

c. Sarana Prasarana

Adapun fasilitas olah raga yang dapat digunakan masyarakat umum seperti lapangan sepak bola 5 buah, lapangan bola volley 5 buah dan lapangan bulu tangkis 4 buah. Sarana tersebut dapat digunakan dalam berbagai kegiatan seperti lomba 17an dan acara adat yang biasa dilakukan pada desa tersebut. Adapula layanan kesehatan balita seperti Posyandu 2 buah. Kemudian di desa ini terdapat sarana sanitasi dan irigasi untuk menjaga kebersihan desa, MCK 1 buah dan jamban keluarga 165 buah yang tersebar dibeberapa titik yang dekat dengan sungai dan pemukiman padat penduduk. Lokasi desa yang berada di atas pegunungan yang menyerap air, maka ada fasilitas saluran irigasi sepanjang 500 m dan saluran drainase 1500 m.

Untuk menunjang pendidikan bagi warga, desa Tanjung Baru memiliki menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah Gedung (Unit)	Jumlah Murid (Jiwa)	Jumlah Staff Mengajar (Jiwa)
1	TK	4	--	--
2	SD	5	--	--
3	SMA	2	--	--
4	SMP	3	--	--

Sumber: RPJM Data Kampung Sinar Melati.

Jumlah penduduk Kampung Sinar Melati sebanyak 1.275 jiwa dengan penduduk usia produktif 578 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 312 jiwa. Mata pencaharian sebagai penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomi desa yang menonjol adalah pertanian.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	355	367
2	Buruh Tani	50	40
3	Pegawai Negri Sipil	5	2
4	Pedagang Keliling	13	15
5	Nelayan	-	-
6	Dokter	-	-

7	Bidan	-	5
8	Perawat	-	-
9	TNI	13	-
10	Polri	3	-
11	Pensiunan TNI/Porli/Guru	3	-
12	Montir	3	-
13	Dukun Kampung	-	-
14	Pengusaha Kecil Menengah	3	3
15	Pengusaha Besar	4	-
16	Karyawan Perusahaan Swasta	75	67
17	Pertenakan	14	17
18	Tidak Bekerja	-	-
	Total Penduduk	541	517

Sumber: RPJM Data Kampung Sinar Melati

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Akad Kerja Sama Antara Pemilik Kebun dan Pengelola Kebun Durian

Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan rata-rata masyarakatnya mayoritasnya memiliki pekerjaan sebagai petani dan biasanya beberapa masyarakat di Kampung Sinar Melati ini melaksanakan kegiatannya dengan bekerja mengelola kebun miliknya sendiri.

Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan tolong-menolong dalam satu pihak dengan pihak kedua dan juga menambah penghasilan. Dalam

pelaksanaan praktik bagi hasil ini merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam rangka pembagian atas hasil yang telah diperoleh dalam suatu usaha dan dalam pembagian ini didasarkan atas kesepakatan bersama dan hasil keuntungannya dibagi dengan adil.

Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan isinya. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simbul tali.

Kata “*akad*” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁶³

Menurut pendapat ulama syafi’iyah, Malkiyah dan Hanabilah akad adalah sebuah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang diperoleh dari kebun itu dibagi antara keduanya, berdasarkan perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya format kerjasama yakni *Al-Musyaqah* ialah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 71.

dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu⁶⁴.

Musaqah ialah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup meyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.⁶⁵

Jadi dapat dipahami bahwa *musaqah* ialah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana pengelola lahan harus merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain sebagainya (petani) dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya, yang sesuai dengan akad *Musaqoh*.

Dalam kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis atau lisan, artinya kebun diserahkan atas dasar saling mengenal dan kepercayaan kepada petani. Kebun disediakan oleh pemilik kebun dan tenaga dari petani.

Dengan perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan pengelola karena dalam perjanjian kerjasama ditentukan hak dan kewajiban keduanya. Berikut kewajiban kedua belah pihak, pemilik kebun dan petani.

1. Kewajiban bagi pemilik kebun adalah:

a. Hanya memberikan lahan kebun.

⁶⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 177.

⁶⁵ *Ibid*, 178.

b. Menanggung modal atau seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti pupuk dan obat hama.

2. Kewajiban bagi pengelola adalah:

a. Segala operasional yang lazim dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengelolah tanah, tanaman, dan pengairan.

c. Memberi pupuk.

d. Membersihkan saluran-saluran dan jalanan air kecil.

e. Menjaga tanaman agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit tanaman, seperti hama yang dapat merusak tanaman.

Kerjasama yang telah disepakati dengan pembagian pembiayaan serta pembagian hasilnya sebelumnya pemilik kebun dan pengelola kebun tidak menggunakan surat perjanjian dan melakukan perjanjian hanya dengan pembicaraan dan perjanjian, jadi dalam perjanjian antara pemilik kebun dan pengelola hanya melakukan perjanjian dengan lisan tanpa surat perjanjian.

Dalam *musaqah* seluruh hasil yang didapat dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (milik dan penggarap). Jika kebun tersebut tidak mendapatkan hasil apapun (gagal panen) maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara dalam prinsip Islam, masalah pembagian hasil keuntungan dalam perjanjian bagi hasil pertanian tidak dijelaskan secara detail dan diserahkan secara langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan apa yang telah

disepakati pada waktu pertama kali melakukan perjanjian tersebut.

Islam sendiri hanya memerintahkan bahwa ketika kita bermuamalah haruslah mempunyai prinsip keadilan dan kejujuran, dikarenakan hanya dengan keadilan dan kejujuran inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara.

2. Potret Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Di Kampung Sinar Melati

Adapun tujuan dalam praktik bagi hasil kebun duren di Kampung Sinar Melati ini. Yaitu agar kebun menjadi terawat dan terurus dan juga memiliki hasil untuk mendapatkan keuntungan, juga kebun tidak terbengkalai, tujuan bagi hasil yang kami lakukan yaitu agar sama-sama mendapatkan keuntungan, dan kami sebagai pemilik kebun dapat meringankan pekerjaan, kami pun sebagai pemilik mengizinkan pengelola menanam tanaman di kebun kami agar para pengelola dapat memiliki penghasilan tambahan.

Sistem bagi hasil biasa terjadi pada masyarakat yang melakukan kerja sama paroon, paroon sendiri merupakan bahasa yang sering di gunakan oleh masyarakat di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram, khususnya dalam bidang perkebunan. Sedangkan bagi hasil ialah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.⁶⁶

Menurut bapak Abu Bakar sebagai pemilik tanah mengatakan “Awal mula terjadinya kerja sama, dengan mendatangi kerumah Bapak Omat secara langsung untuk menanyakan apakah Bapak Omat bersedia untuk ngegarap

⁶⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 9.

kebun yang saya punya. Jika Bapak Omatnya bersedia menerima tawaran dari saya maka terjadilah kesepakatan antara Bapak Omat dan saya selaku pemiliknya untuk mulai melakukan pengelolaan kebun”.⁶⁷

Menurut keterangan Bapak Omat yang merupakan seorang petani pengelola mengatakan “Awal mula terjadinya kerja sama bersama Bapak Bakar mendatangi saya kerumah lalu memberi penawaran kepada saya untuk menjadi pengelola kebunnya, kemudian saya menerima penawaran tersebut, namun setelah melakukan kesepakatan saya bersama Bapak Bakar segera melakukan pengecekan kebun.”⁶⁸

Bapak Abu Bakar selaku pemilik kebun menambahkan “Kemudian untuk kesepakatan bagi hasil panen ini nanti saya selaku pemilik kebun yang menentukan, yang pasti untuk bagi hasilnya agar lebih adil saya bagi 50:50”

Beliau juga menyampaikan bahwa tujuan kerja sama bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola kebun adalah agar memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena sebagian besar masyarakat mendapatkan penghasilan dari perkebunan.

Jika pengelola menyanggupi tawaran dari pemilik kebun maka dari sinilah awal mula terjadi kesepakatan kerja sama yang terjadi antara pengelola dengan pemilik kebun. Dalam besarnya hasil kebun duren juga tergantung dari tingkat kesuburan tanahnya lingkungan dan kondisi cuaca sangat berpengaruh

⁶⁷ “Abu Bakar (Pemilik Kebun), " Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Durian di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Mei 2023.

⁶⁸ “Omat (Pengelola Kebun), "Awal Mula Kesepakatan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Durian," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Mei 2023.

pada hasil usaha bercocok tanam.

“Untuk pembagian hasil dari kebun bergantung pada buahnya, apakah buah duriannya mengalami pembiahan atau tidak, dikarenakan untuk pembuahan tergantung pada cuaca biasanya masa panen buah durian ini per 6 bulan sekali saja, jika cuaca beruba-ubah biasanya untuk pohon durian sulit untuk berbuah”⁶⁹

Kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan buah duren serta juga kondisi cuaca yang stabil. Dengan adanya kesepakatan diatas, maka dasar saling membutuhkan berlaku bagi pemilik kebun dan pengelola dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Bahwa pelaksanaan akad bagi hasil didasari atas suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menurut keterangan Bapak Omat yang merupakan seorang petani pengelola mengatakan “Untuk tugas saya sebagai pengelola saya melakukan pembersihan rumput liar yang tumbuh sekitar kebun, saya juga diberikan kebebasan oleh Bapak Abu Bakar untuk menanam hasil kebun yang lain seperti pohon pisang, tidak hanya menanam saja saya juga menjual hasil panen yang lain seperti buah kemiri dan buah pala dari hasil penjualan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan kebun, kemudian untuk pengecekan buah durian, saya melakukan pengecekan buah tiap hari agar tahu apakah buah sudah mulai tumbuh atau belum, jika saya lihat buah sudah mulai tumbuh walaupun masih bunganya saja, sesekali biasanya saya melakukan

⁶⁹“Abu Bakar (Pemilik Kebun), "Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Durian di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Mei 2023.

penyemprotan hama, supaya tidak membuat gagal panen buah, serta agar tidak dimakan oleh tupai maupun hewan liar lainnya.”

“Untuk biaya obat hama pohon biasanya saya beli sendiri, kemudian jika sudah 6 bulan, saya melakukan pengecekan lagi, jika waktu panen sudah tiba biasanya buah durian jatuh sendiri dari pohonnya, saat itulah panen buah durian telah tiba.”

“Jika sudah masa panen saya mendatangi rumah Bapak Bakar untuk membicarakan bahwa buah durian telah tiba masa panen”

“Pembersihan tanaman liar saya melakukannya seminggu sekali, tidak setiap hari karnakan tidak setiap hari tanaman liar tumbuh”⁷⁰

Dalam mengelola kebun durian pengelola juga melakukan usaha dengan optimal berdasarkan wawancara pengelola berusaha secara maksimal dengan melakukan pembersihan lahan, pemberi racun hama dan pemupukan yang dilakukan dua sampai tiga kali dalam setahun agar mendapatkan hasil panen yang banyak dan juga mendapatkan bagi hasil yang banyak.

Bapak Bakar menambahkan “Setelah masa panen tiba biasanya saya meminta Pak Omat untuk menjual buah durian tersebut, kemudian Pak Omat mencari konsumen untuk membeli semua buah durian”

“Setelah selesai terjadinya transaksi penjualan buah durian kepada pemborong, hasil dari penjualan tersebut saya bagi dua atau biasa disebut

⁷⁰Omat (Pengelola Kebun), "Sistem Pengelolaan Kebun Durian," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Mei 2023.

parooan sesuai kesepakatan di awal.”⁷¹

Kerjasama yang telah disepakati dengan pembagian pembiayaan untuk hama dikeluarkan oleh pengelola, serta pembagian hasil sebelumnya pemilik kebun dan pengelola kebun tidak menggunakan surat perjanjian hanya melakukan perjanjian dengan pembicaraan dan perjanjian, jadi dalam perjanjian antara pemilik kebun dan pengelola hanya melakukan perjanjian dengan lisan tanpa surat perjanjian.

Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "pengelola" berdasarkan perjanjian yang mana pengelola diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma ekonomi syariah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat menurut ketentuan syariat Islam ada tiga, yaitu meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, *objek akad musaqah* baik itu berupa harta maupun kerja. Dalam perjanjian pembentukan bagi hasil adanya lafadz, dalam praktiknya di Indonesia sering adakan dalam

⁷¹ Abu Bakar (Pemilik Kebun), "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Durian di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Mei 2023.

bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian kerjasama itu. Yang pada hakikatnya *siġhat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan kerjasama.⁷²

Salah satu bentuk dari *muamalat* tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (akad pemeliharaan pohon), karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong. Istilah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil masyarakat Kampung Sinar Melati sering menyebutnya dengan bahasa adat dengan istilah *paroan*.

Sistem bagi hasil dalam bentuk *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan umumnya dilakukan dengan disetujuinya perjanjian bagi hasil yang mana perjanjian bagi hasil tersebut hanya berupa perjanjian secara lisan (kata-kata) yang diucapkan oleh kedua belah pihak (pemilik kebun dan pengelola). Sistem *paroan* yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakatan sebelum merawat kebun duren tersebut.

Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada perkebunan yang dilakukan dengan pembagian seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{5}$. Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain dari *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah* dalam hukum Islam. Menurut Imam Dawud yang boleh di *Musaqah* hanyalah kurma namun menurut Imam Malik *Musaqah* di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat.⁷³

⁷² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 77.

⁷³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 149.

Menyangkut pembagian keuntungan (dapat juga kerugian) yang akan diperoleh bagi hasil tersebut, sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa pembagian keuntungan haruslah didasarkan kepada perbandingan penyertaan modal oleh masing-masing pihak, setelah bagi hasil dilaksanakan dan sudah terlihat keuntungan dan kerugian yang didapatkan.⁷⁴

Dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola yang selama ini dilakukan masyarakat Kampung Sinar Melati ialah berdasarkan pada adat-istiadat yang sudah terjadi dahulu sampai sekarang, mereka selalu menggunakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal bermuamalah, Islam juga mengenal dengan adat istiadat (*urf*) dapat dijadikan dasar sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan sumber Al-Qura'an dan Al-Hadis dan merupakan adat kebiasaan yang baik hal tersebut sesuai dalam kaidah *fiqh* di sebutkan, dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat kebiasaan dapat di jadikan sumber (pertimbangan) hukum.⁷⁵

Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil, pihak pemilik hanya menyerahkan kebun duren yang sudah berumur puluhan tahun kemudian pihak perawat merawat selama satu tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya, termasuk obat-obatan, pupuk dan kebutuhan tanaman tersebut ditanggung pihak yang merawat.

Setelah merawat tanaman tersebut sampai siap panen/sadap (umur tanaman sekitar 6 bulan) pihak yang merawat tersebut mendapatkan bagi hasil

⁷⁴ *Ibid*, 150.

⁷⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2007), 78.

atas hasil dari menggarap kebun tersebut. Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik kebun) atas kehendak sendiri menyerahkan kepada pihak II (pengelola) untuk dirawat.

Dalam kerja sama dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat kebiasaan yaitu hanya menggunakan kesepakatan musyawarah saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan kesepakatan bagi hasil. Kebun duren dirawat sejak masa pematangan hingga siap panen oleh pihak II, dan seluruh modal di tanggung oleh pihak II, kemudian pihak II merawat sekaligus bekerja saat pematangan hingga siap dipanen.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram, karena umumnya mereka memiliki lahan pertanian dengan luas kepemilikannya yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi masyarakat Kampung Sinar Melati untuk mengadakan akad bagi hasil.

Penentuan akad bagi hasil kebun di Kampung Sinar Melati dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di Kampung Sinar Melati, yang pada pokoknya adalah akad bagi hasil ini objeknya bukanlah tanah, akan tetapi hasil panen yang diperoleh, karena itu merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada sub bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang kerja sama masyarakat di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram dalam hal kerja sama pengolahan kebun duren yang terjadi antara pemilik lahan dengan masyarakat Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram.

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram, disamping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk mengelola kebunnya dengan sistem bagi hasil dan ada juga yang pemilik kebun ini tidak bertempat tinggal dikampung tersebut dan meminta orang lain untuk mengelolah kebun

miliknya.

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik lahan.

Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu akadnya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerja sama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya pengelola menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Selain itu, pembagian keuntungan dari hasil panen ditetapkan dalam jumlah yang pasti, dimana pemilik lahan menetapkan setoran hasil panen tersebut berdasarkan borongan buah duren yang di beli oleh pemborong.

Sistem kerja sama ini tidak lari dari yang namanya jangka waktu dimana ditetapkan diawal sesuai kesepakatan bersama. Bentuk akad perjanjian yang dilakukan pengelola dan pemilik kebun ini dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan materai, namun ada juga yang tidak tertulis hanya hanya dihadiri oleh dua orang saksi pada saat mereka melakukan

perjanjian.

Dalam hal ini masyarakat Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram terutama para pengelola kebun milik orang lain tidak memperhitungkan perawatan dari awal sampai penjualan. Apakah untung atau rugi semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari hal demikian peneliti melihat adanya ketidakadilan dan keseimbangan kerja sama antara pemilik kebun dengan pengelola karena pemilik sama sekali tidak menanggung biaya dan perawatan kebun dapat dikatakan sudah pasti untung, sementara pengelola belum tentu, melihat hasil panen dan harga durian yang tidak menentu sehingga tidak dapat dipastikan untung atau rugi.

Biasanya setoran itu diberikan dalam jangka waktu 6 bulan, dikarenakan buah durian tidak selalu berbuah setiap bulan, lantaran dalam menentukan pembagian hasil tidak memperhatikan kestabilan harga, cuaca, kondisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam bertransaksi akad sangat diperlukan dalam kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha mereka. Akad dalam Islam mengajarkan perjanjian dalam aturan dengan kewajiban menjalankan seluruh aturan yang telah tercantum dalam akad atau perjanjian tersebut. Dalam transaksi bagi hasil di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram ini menggunakan akad *musaqah* yang merupakan kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun untuk memelihara dan merawat kebun sesuai dengan perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram pengelola merasa tidak adil dalam bagi hasil tersebut, dikarenakan pengelola kebun di minta untuk menanggung sebagian dari bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan.

Dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, sistem bagi hasil pada kebun duren yaitu $\frac{1}{2}$ (paroon) dengan ketentuan pemilik kebun menyediakan pohon duren saja. Serta bentuk pekerjaan yang dilakukan pengelola atas perkebunan yang di garapnya ialah membersihkan kebun baik hama maupun rumput, dan memtau hasil buah yang ditanam serta pengelola memanen hasil perkebunan yang kemudian diunduh agar dapat dijual.

Ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada keterjelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. Selain itu, ada salah satu pihak yang mengeluarkan biaya yang lebih besar dan juga bertugas menggarap pohon duren tersebut, tetapi menerima bagi hasil yang sama besarnya.

Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itu Islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Tetapi dalam tujuan praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duren ini memiliki tujuan untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram yang tidak memiliki pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhannya dalam hal ini bagi hasil ini memberi kemaslahah dari segi kemudahan bagi orang lain dengan memberikan pekerjaan atau penghasilan.

Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil ini merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam rangka pembagian atas hasil yang telah diperoleh dalam suatu usaha dan dalam pembagian ini didasarkan atas kesepakatan bersama, hasil keuntungannya dibagi dengan adil.

Adapun tujuan dalam praktik bagi hasil kebun duku di Kampung Sinar Melati yaitu untuk agar kebun menjadi terawat dan terurus dan juga memiliki hasil untuk mendapatkan keuntungan dan juga kebun tidak terbengkalai dan tujuan bagi hasil yang kami lakukan yaitu agar kami sama-sama mendapatkan keuntungan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

Bagi hasil juga merupakan bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu pedesaan pada perkebunan karet, khususnya di di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram yang merupakan tempat peneliti untuk melakukan penelitian. Kata-kata paroan sudah terdengar tidak asing bagi sebagian penduduk pedesaan yang desanya memiliki mata pencarian perkebunan atau pertanian.

Pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang melakukan akad kerjasama ini, pemilik kebun dengan pengelola. Yang masing-masing melakukan akad perjanjian kerjasama, dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

Dalam kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola, prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis atau lisan, artinya kebun diserahkan atas dasar saling mengenal dan kepercayaan kepada petani. Kebun disediakan oleh pemilik kebun dan tenaga dari petani.

Waktu untuk mengelola lahan kebun duren tidak ada ketentuan batas akhirnya, jadi pengelola akan berakhir jika salah satu dari pemilik kebun atau pengelola menyudahi atau mengakhiri. Didalam pembagian laba, mereka memakai sistem bagi hasil. Pemilik kebun yang hanya memberi lahan kebun duren, sedangkan pengelola menanggung modal atau keseluruhan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses pemeliharaan, tenaga dalam memelihara dan

perawatan.

Kerjasama yang dilakukan petani dan pengelola kebun di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun atas kerja yang dilakukan pengelola ada juga pemilik kebun seluruh pekerjaan menggarap, merawat, memanen, dan menjual hasil panen di serahkan kepada pengelola.

Penen dilakukan setiap 6 bulan sekali dan hasilnya langsung dibagi dua, antara pemilik kebun dan petani sesuai dengan akad diawal. Namun, dari bagi hasil tersebut, terdapat laba yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengelola.

Sistem bagi hasil dalam bentuk paroan dalam syariat Islam, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah* atau *Qiradh* (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebut merupakan akad atau transaksi *muamalah* Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan.

Islam tidak melarang bagi hasil, namun bagi hasil harus berpijak pada prinsip yang adil dan benar. Dalam *fiqh muamalah* di sebut dengan *Musaqah*. Untuk kerjasama ini Islam menetapkan syarat, dimana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian.

Dasar hukum musaqah yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya ialah, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S al-Baqarah 282)

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk hambanya dimuka bumi yang melakukan pekerjaan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilaksanakan secara tertulis dan tidak dilaksanakan secara lisan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dalam suatu kerjasama.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram sejalan dengan hukum Islam, karena telah terjadi pelanggaran bagi hasil, dimana seharusnya pemilik kebun menanggung seluruh biaya pupuk dan obat-obatan untuk hama.

Pada praktek bagi hasil di Kampung Sinar Melati pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun kepada pengelola misalnya dalam, pembersihan tanaman pengganggu lahan dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola kebun. Dalam pembagian hasil yang disepakati dengan presentasinya yaitu 50% pemilik kebun dan 50% bagi pengelola. Namun pada saat pembagian hasil pemilik

kebun membebankan sebagian biaya yang dikeluarkan pemilik kebun kepada pengelola.

Dalam pembagian hasilnya pun menurut peneliti dirasa adil. Adil disini diartikan sesuai dengan kebutuhan. Namun mereka menggunakan sistem maro, yaitu 50:50. Hal tersebut berdasarkan temuan saat wawancara dimana pihak pengelola menanggung semua biaya perawatan kebun duren tersebut sedangkan pemilik kebun tidak ikut membantu biaya pengelola dikarenakan untuk pembiyaan hama serta perawatan kebun yang lainnya berdasarkan hasil penjualan dari buah pala dan buah kemiri. Selain itu batas waktu kerjasama tersebut tidak ada batasnya, kerjasama seperti ini seharusnya ada batasan waktu.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa *paroan* bagi hasil di Kampung Sinar Melati tidak memenuhi rukun dan syarat akad *musaqah* sehingga akad tersebut menjadi sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan akad musaqah antara pemilik kebun duren dengan pengelola dalam perspektif *fiqih muamalah* studi di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad Musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram. Dan cara pembagian dari hasil panen buah tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, $1/2$. Dalam pembagian hasil yang disepakati dengan presentase nya yaitu 50% pemilik kebun dan 50% bagi pengelola. Namun pada saat pembagian hasil pemilik kebun membebaskan sebagian biaya yang dikeluarkan pemilik kebun kepada pengelola. Perjanjian bagi hasil kebun dilakukan secara lisan menurut

mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil dalam pengelolaan kebun duren di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat Musaqah dalam Islam, dimana pemilik kebun dan pengelola melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi hasil yang mana jumlahnya jelas, setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka dapat disebut dengan praktek Musaqah dalam hukum Islam. Maka perjanjian akad bagi hasil yang terjadi di di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram sah.

B. Rekomendasi

1. Pelaksanaan akad (Musaqah) kebun duren dan pengelola yang awalnya dilakukan secara lisan sebaiknya dirubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusnya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan pengelola kebun duren.
2. Untuk pemilik kebun di harapkan dapat melaksanakan pembagian hasil dengan setara sehingga tidak menimbulkan ketidak adilan dalam pembagian hasil.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdulhaq, Zainal. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- “Abu Bakar (Pemilik Kebun), ‘Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Durian di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram,’ Wawancara Dengan Penulis, 2 Mei 2023,” n.d.
- Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Alif, Muhammad. “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 5.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Asy-Syaukani, Al-Imam. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Garaika, Darmana. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010): 1.
- Hakim, Muhammad Aziz. *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Mediaprata, 2007.
- Harun, Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 101.
- Hurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Khairani, Murni Patimah. "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujunggurap Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 2019.
- M.S, Klean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nita, Shania Verra. "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil

- Pertanian Dalam Islam).” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020).
- “Omat (Pengelola Kebun), ‘Awal Mula Kesepakatan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Durian,’ Wawancara Dengan Penulis, 2 Mei 2023,” n.d.
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Kutb Arabiah, 1971.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2015.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tika, Mo Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yessi, Sapuanita. “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat kabupaten Merangin.” UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1 dokumentasi wawancara.



Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Abu Bakar selaku pemilik kebun.



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Omat selaku pengelola kebun.

Lampiran 2 Daftar Wawancara.

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren, di kampung sinar melati kecamatan merbau mataram kabupaten lampung selatan, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duren tersebut.

A. Daftar Pertanyaan Kepada Pemilik Kebun Duren.

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama antara pemilik dan pengelola?
2. Bagaimana pembagian hasil dari buah duren jika sudah masa panen?
3. Bagaimana sistem penjualan buah durian tersebut?
4. Apakah Bapak yang menanggung semua biaya pengelolaan kebun?

B. Daftar Pertanyaan Kepada Pengelola Kebun Duren

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama antara pemilik dan pengelola?
2. Bagaimana pembagian hasil dari buah duren jika sudah masa panen?
3. Bagaimana system penjualan buah durian tersebut?
4. Apa saja yang Bapak lakukan sebagai pengelola kebun?
5. Apakah Bapak yang menanggung semua biaya pengelolaan kebun?

Lampiran 3 Surat keterangan izin penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Lintas Sumatera Desa Kedaton Kecamatan Kalianda 35551
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503 / 157 / IV.17 / 2023

1. Nama : RIZKA LUTFI MAULIDA
2. Alamat : KP. Karang Raya Barat LK III RT. 007 RW. 000 Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
3. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren (Studi di Kampung Sinar Melati Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)
4. Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren di Kampung Sinar Melati Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
5. Lokasi Penelitian : Kampung Sinar Melati Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : November 2023 S/D Januari 2024
7. Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Efa Rodiah Nur
10. Anggota Penelitian : RIZKA LUTFI MAULIDA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 21 November 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Selatan





P EMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN MERBAU MATARAM
DESA BARU RANJI

Jl. Napak Tilas Raden Intan No. 10 Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan Kode Pos 35452

Baru Ranji, 17 November 2023

Nomor : 470/ 1. 034/VII.13/2004/2023
Lampiran : -
Perihal : SURAT PENGANTAR RISET

Kepada Yth
Bapak Bupati Lampung Selatan

Di -

TEMPAT

Dengan Hormat,

Dengan ini Kepala Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan memberikan pengantar kepada seseorang warga kami :

➤ N a m a : RIZKA LUTFIA MAULIDA
➤ NPM : 1921030306
➤ Semester : IX (Sembilan)

Demikian surat Pengantar Riset ini kami sampaikan atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih



Lampiran 4 Surat Sitasi Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Rizka Lutfi Maulida
NPM : 1921030306
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 23 Nopember 2023

Rumah Jurnal

Ketua,

Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau menalsukan surat sekolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalammua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
PENGELOLAAN KEBUN DUREN
(Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan)**

Karya

Nama	NPM	Fakultas
Rizka Lutfi Maulida	1921030306	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 11% dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

su

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunaskan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 20 November 2023
Ketua Prodi HES

Khoiruddin
Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2958 / Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN
KEBUN DUREN
(Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung
Selatan)**

KARYA:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Rizka Lutfi Maulida	1921030306	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 11% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 November 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

11% 6% 5% 2%

11% 6% 5% 2%

TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL PENGELOLAAN
KEBUN DUREN (Studi Di
Kampung Sinar Melati
Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan)

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 19-Nov-2023 09:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200485573

File name: 16-10-2023_rizka_skripsi_new_1.docx (262.59K)

Word count: 15289

Character count: 95700

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUREN (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)

ORIGINALITY REPORT

11 %	6 %	5 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4 %
2	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
3	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1 %
4	Sulaiman Sulaiman. "Budaya Hukum Masyarakat Aceh Dalam Perjanjian Jual-Beli", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
5	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
6	Mustaqim Mustaqim, Marjai Afan, Muchamad Chairul Umam. "Memahami Mukjizat Al-Qur'an Perspektif Tasyri', Mafaatihul Ghaib, dan Sains", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2021 Publication	<1 %

7 Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016 <1 %
Publication

8 Retnawati Siregar, Marliyah UINSU, Tuti Anggraini. "Sistem Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022 <1 %
Publication

9 Junaidi Junaidi, Agus Riyanto, Gurum Ahmad Pauzi, Arif Surtono. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LIMBAH LAMPU HEMAT ENERGI (LHE) SEBAGAI ALTERNATIF LAMPU EMERGENCY DENGAN TEKNIK JOULE THIEF", Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2020 <1 %
Publication

10 Yayuk Saputri, Ade Mulyana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah", MUAMALATUNA, 2020 <1 %
Publication

11 Lintje Anna Marpaung, Baharudin Baharudin, Rian Hero Juliansa. "Analisis Implementasi <1 %

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2021
Publication

12 www.slideshare.net <1 %
Internet Source

13 Silvy Audia Rakhma, Susilo Wardani, Selamat Widodo. "Implementation of Agricultural Land Lease Agreements Based on Profit Sharing System in Kejajar District, Wonosobo Regency", UMPurwokerto Law Review, 2021
Publication

14 Nunung Nugroho. "HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA", SPEKTRUM HUKUM, 2018
Publication

15 Edy Setyawan, Asep Saepullah, Fitri Fahrunnisa. "PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF DI PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI BREBES", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018
Publication

16 Aang Asari. Al-Ahkam, 2020 <1 %
Publication

17

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

18

Lutfi Fransiska Risdianawati, Muhammad
Hanif. "Sikap Masyarakat Terhadap
Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa
Tahun 2009-2014 (Studi Di Desa Bringin
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)",
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

19

Muspita Sari. "TINJAUAN SISTEM KERJA SAMA
(MUKHABARAH) DI BIDANG PERTANIAN
DALAM PERSPEKTIF ISLAM", AL-KHARAJ, 2022

Publication

<1 %

20

NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO.
"IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD
BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi
Islam, 2018

Publication

<1 %

21

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

22

Irwansyah Irwansyah. "KAJIAN REVITALISASI
PASAR TRADISIONAL SRIWANGI KECAMATAN
SEMENDAWAI SUKU III SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP

<1 %

MASYARAKAT", Jurnal Rekayasa Lampung,
2022
Publication

23 Ridwan Ridwan. "Konstruksi filosofis akad-
akad ekonomi syariah", IJTIHAD Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,
2016
Publication

<1%

24 Efrinaldi Efrinaldi. "POLA TRANSAKSI PADA
COMMODITY EXCHANGE : Perspektif Hukum
Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam,
2017
Publication

<1%

25 Nuggraha Prasetyo, Rissa Hanny. "Pengaruh
Display Produk Dan Promosi Terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen Pada Buku
Terbitan Mizan (Studi Kasus Toko Buku
Gunung Agung BSD)", Media Ekonomi, 2021
Publication

<1%

26 Annisa Nur Rahma, Zulkarnaen Zulkarnaen.
"Upaya Pembentukan Karakter melalui
Metode Bercerita "Saat Beruang Mengantre
Panjang" pada Anak Usia Dini", Jurnal Obsesi :
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2023
Publication

<1%

27 Nur Hayati. "SISTEM MUZARA'AH DAN
PRAKTIKNYA DI KELURAHAN SIPATOKKONG
Publication

<1%

KABUPATEN PINRANG", Bilancia: Jurnal Studi
Ilmu Syariah dan Hukum, 2022
Publication

28 Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR,
PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014
Publication

<1%

29 Nurjanah Wijayanti. "Analisis metode
Sosiodrama dalam pembelajaran Aqidah
Akhlah materi kerja keras dan mandiri",
Journal of Islamic Education and Innovation,
2020
Publication

<1%

30 Rahman Hasima. "IMPLIKASI HUKUM
TERHADAP AKAD YANG MEMUAT KLAUSUL
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH MELALUI PENGADILAN NEGERI
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012", SASI, 2020
Publication

<1%

31 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Makassar
Student Paper

<1%

32 jurnalfasya.iainkediri.ac.id
Internet Source

<1%

33

Fetriaman Telaumbanua, Ayler Beniah Ndraha. "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PASCA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF EKOLOGI MANAJEMEN DI KABUPATEN NIAS", JMBSI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2023

Publication

<1 %

34

Ana Dhaoud Daroin, Aprilia Putri Ningtias. "Permasalahan dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah di Kota Madiun", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2020

Publication

<1 %

35

Muhammad Sjaiful. "Studi kritis model perjanjian mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

36

Nur'aini Nur'aini. "The Effect Of Individual Counseling On Psychological Well Being Broken Home Students At High School Medan", Qeios Ltd, 2023

Publication

<1 %

37

Titik Triwulan Tutik. "Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan

<1 %

Nasional", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah, 2016

Publication

38 Wahyu Abdul Jafar. "BPJS Kesehatan Syari'ah
(Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan
Perspektif Saddu Dzarī'ah)", Al-Istinbath :
Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

39 repository.umsu.ac.id

Internet Source

40 Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, Nuzulia
Kumala Sari. "Legal Protection for Soybean
Farmers in Cooperation Based on the
Muzara'ah Akad with the Murabahah
System", SASI, 2022

Publication

41 Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Bashlul
Hazami. "PERAN DAN IMPLEMENTASI WAQAF
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT", INFERENSI, 2016

Publication

42 Muhammad Nadratuzzaman Hosen.
"Tinjauan akad murabahah li al-amr bi
ashira", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam
dan Kemanusiaan, 2012

Publication

43 Musawar Musawar. "Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 $<1\%$
Publication

44 Nifiati J Kaledupa, Marcus J Pattinama, Marfin Lawalata. "PEMBERDAYAAN PETANI DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI SAWAH (Oryza sativa) DI DESA SAVANA JAYA", Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan, 2020 $<1\%$
Publication

45 Sukring Sukring. "Solusi Konflik Sosial dalam Perspektif al-Qur'an", Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities, 2016 $<1\%$
Publication

46 Syafrudin, Sapruddin, Tenriabeng Mursyid. "PERDAGANGAN BATU PECAH PADA PERUSAHAAN GALIAN GOLONGAN C", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022 $<1\%$
Publication

47 Yoyok Soesatyo. "MODEL PEMBELAJARAN EKONOMI SYARIAH MELALUI CTL PADA JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA", INFERENSI, 2015 $<1\%$
Publication

48

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

49

Sitti Nikmah Marzuki. "Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2019

Publication

<1 %

50

Suhartono - Suhartono. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010

Publication

<1 %

51

Achmad Badarus Syamsi, Galuh Widitya Qomaro. "Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

Lampiran 6 Surat Bebas Turnitin dari Bank.

